



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR: 181 TAHUN 2015  
TENTANG**

**GURU TIDAK TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan kekurangan tenaga pendidik di lingkungan Pemerintah Kota Padang, perlu dilakukan penunjukan terhadap guru tidak tetap bukan pegawai negeri sipil yang telah memperoleh sertifikasi guru;
  - b. bahwa berdasarkan data dan kriteria guru tidak tetap bukan pegawai negeri sipil telah ditetapkan guru tidak tetap untuk tahun Anggaran 2015;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Guru Tidak Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14, Tambah Lembaran Daerah Nomor 55);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Guru Tidak Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini bukan sebagai persyaratan untuk diangkat menjadi CPNS dan hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan memperoleh tunjangan sertifikasi guru.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 02 Januari 2015.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal **27 Mei** 2015

**WALIKOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
4. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR **181** TAHUN 2015  
 TENTANG GURU TIDAK TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TAHUN ANGGARAN 2015

**GURU TIDAK TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	NAMA	PENDI DIKAN	TEMPAT TANGGAL LAHIR	TEMPAT MENGAJAR	KET.
1.	Dra. YUNIDAR	S1	Geragahan, 19 Juni 1965	SDN 14 Tabing Banda Gadang, Nanggalo	
2.	MESRAWATI, S. Pd.	S1	Mongong, 24 April 1965	SDN 13 Surau Gadang, Nanggalo	
3.	YULIASMI TARMIZI, S. Pd,	S1	Padang, 12 Juli 1973	SDN 04 Kampung Olo, Nanggalo	
4.	DESRI LAILA KHAMSAH, S. Pdl	S1	Padang, 22 Desember 1982	SDN 11 Kurao Pagang, Nanggalo	
5.	SUGESTI SAGRITA, S. Pd.	S1	Padang, 26 Juli 1986	SDN 37 Pegambiran, Lubuk Begalung	
6.	DEWI SASTRI, S. Pd.	S1	Lubuk Alung, 1 Januari 1974	SDN 30 Cengkeh, Lubuk Begalung	
7.	JASLAINI, S. Pd.	S1	Pauh, 22 Juli 1969	SDN 33 Tanjung Sabar, Lubuk Begalung	
8.	LENI MARLINA, S. Pd.	S1	Padang, 28 Desember 1975	SDN 28 Air Tawar Timur, Padang Utara	
9.	IRMA DAHLIA, S. Pd.	S1	Padang, 13 November 1975	SDN 05 Air Tawar Barat, Padang Utara	
10.	GITA KEMALA, S. Pd.	S1	Padang, 7 Desember 1969	SDN 11 Lubuk Buaya, Koto Tengah	
11.	SOFIA, S. Pd.	S1	Padang, 20 Juli 1981	SDN 54 Anak Air, Koto Tengah	
12.	FIANETRI, S. Pd.	S1	Padang, 21 April 1971	SDN 36 Koto Panjang, Koto Tengah	
13.	MARIA MONITA, SS.	S1	Padang, 4 November 1971	SDN 12 Kampung Durian, Padang Timur	
14.	EMILIA FEBRIANTI, S. Pd.	S1	Padang, 12 Februari 1978	SDN 03 Simpang Haru, Padang Timur	
15.	YANTI NOFRIDA, S. Pd.	S1	Padang, 20 November 1973	SDN 08 Parak Gadang, Padang Timur	
16.	YULI PUTRI DARMAYANTI, S. Pd.	S1	Medan, 17 Juli 1974	SDN 30 Kubu Dalam, Padang Timur	
17.	RAMAINI, S. Pd.	S1	Kantarok, 27 November 1971	SDN 09 Berok Nipah, Padang Barat	
18.	DELMI ROZA, S. Pd.	S1	Padang, 2 November 1971	SDN 01 Belakang Tangsi, Padang Barat	
19.	ROSNITA, S. Pd.	S1	Padang, 14 Oktober 1969	SDN 14 Olo, Padang Barat	
20.	SYAFRIDA, S. Pd.	S1	Medan, 26 Juni 1979	SDN 08 Kampung Pondok, Padang Barat	

21.	MELISA, S. Pd.	S1	Padang, 14 Agustus 1979	SDN 24 Ujung Gurun, Padang Barat	
22.	IRDAWATI, S. Pd.	S1	Padang, 22 Februari 1971	SDN 03 Anduring, Kuranji	
23.	YENITA MUCHLIS, S. TP.	S1	Padang, 23 April 1972	SMPN 24 Padang	
24.	FITRI SUSANA, S. P.	S1	Padang, 11 Agustus 1981	SDN 31 Pasar Ambacang Kuranji	

**WALIKOTA PADANG,**



**MAHYELDI**